

**PROBLEMATIKA PENGAJUAN IZIN CUTI NOTARIS DAN  
PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI**  
*PROBLEMS IN SUBMITTING LEAVE PERMISSION FOR NOTARIES  
AND APPOINTMENT OF SUBTITUTE NOTARIES*

**Raissa Maxentia, H. Eman Suparman dan Nanda Anisa Lubis**

**Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran**

Korespondensi Penulis : [raissamxnt@gmail.com](mailto:raissamxnt@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Maxentia, Raissa, H. Eman Suparman dan Nanda Anisa Lubis. *Problematika Pengajuan Izin Cuti Notaris dan Pengangkatan Notaris Pengganti*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

**ABSTRAK**

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai hak cuti sebagai layaknya pekerja. Penelitian ini mengkaji kepastian hukum dan tanggung jawab notaris terkait izin cuti notaris dan pengangkatan notaris pengganti. Dari perspektif Yuridis Normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa Pengajuan izin cuti notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan pelayanan kenotariatan. Pelanggaran terhadap kewajiban izin cuti, termasuk meninggalkan wilayah jabatan tanpa izin atau tetap membuat akta selama cuti, berakibat pada sanksi administratif hingga pemberhentian serta menurunkan status akta menjadi akta di bawah tangan. Selain itu, notaris yang melanggar dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan diwajibkan mengganti kerugian yang timbul, sehingga kepatuhan terhadap mekanisme cuti menjadi aspek penting dalam menjaga kepastian dan perlindungan hukum.

**Kata Kunci: Cuti Notaris, Kepastian Hukum, Larangan Notaris**

**ABSTRACT**

*In carrying out their duties, notaries have the right to take leave as employees. This study examines the legal certainty and responsibilities of notaries regarding notarial leave permits and the appointment of replacement notaries. From a normative juridical perspective, this study shows that submitting a notarial leave permit as regulated in Article 25 of the Notary Law is part of an effort to ensure legal certainty and the continuity of notarial services. Violations of the obligation to obtain leave permits, including leaving the office without permission or continuing to make deeds during leave, result in administrative sanctions up to dismissal and the downgrading of the deed to an unsigned deed. In addition, notaries who violate this obligation can be held legally accountable and are required to compensate for any losses incurred, so compliance with the leave mechanism is an important aspect in maintaining legal certainty and protection.*

**Keywords: Notary Leave Permission, Legal Certainty, Prohibitions for Notaries**

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila, Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum, yang mengharuskan seluruh warganya memiliki perlindungan hukum, kepastian, dan ketertiban.<sup>1</sup> Oleh karena itu, ada sejumlah profesi hukum yang dapat membantu memastikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warganya. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan khusus dan dilakukan sebagai sumber penghasilan utama.<sup>2</sup> Hakim, jaksa, pengacara, notaris, dan lainnya bekerja di bidang hukum.

Notaris adalah salah satu profesi hukum yang paling umum di masyarakat. Notaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik dan wewenang lainnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ini atau undang-undang lainnya, sesuai dengan Pasal 1, Nomor 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan menyediakan dokumentasi tertulis yang sah atas tindakan, perjanjian, keputusan, dan peristiwa hukum lainnya yang dibuat di hadapan dan/atau oleh pejabat yang berwenang, notaris memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan ketertiban bagi warga negaranya.<sup>3</sup> Menurut UUJN, pelayanan publik harus diprioritaskan untuk memenuhi tuntutan masyarakat umum yang membutuhkan bukti yang dapat diandalkan. Akta notaris adalah bukti sah yang sedang dibahas. Karena akta notaris merupakan bukti yang sempurna, tidak diperlukan bukti lain untuk mendukungnya.<sup>4</sup>

Sebagian besar orang berurusan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari dan membutuhkan jasa notaris. Notaris adalah pejabat publik yang melaksanakan tugas dan kewajiban penting bagi masyarakat secara profesional dan tanpa diskriminasi.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, p.1.

<sup>2</sup> Sevilla, *Apa Itu Profesi? Simak Pengertian dan Perbedaannya dengan Pekerjaan*, diakses dari <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-profesi/>, diakses pada 21 Maret 2026.

<sup>3</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*.

<sup>4</sup> Agus Padoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017, p.9.

<sup>5</sup> Edwar, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.8, No.2 (Juli 2018), p.207.

Seperti halnya pekerja, notaris juga berhak untuk cuti saat menjalankan tugasnya. Ada dua kategori cuti notaris: cuti untuk notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dan cuti untuk notaris yang memiliki kewajiban lain. Karena mereka memegang jabatan publik baik melalui pengangkatan atau pemilihan umum notaris yang diangkat sebagai pejabat negara berhak atas cuti. Sementara itu, cuti untuk kegiatan lain mengacu pada waktu istirahat bagi notaris yang akan berlibur atau memenuhi kewajiban keagamaan mereka. Seorang notaris harus telah bertugas selama dua tahun dan belum menyelesaikan seluruh masa cuti, yang dibatasi maksimal dua belas (dua belas) tahun, sesuai dengan Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Permohonan cuti notaris secara tertulis dan usulan untuk menunjuk notaris pengganti harus diajukan sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Permohonan cuti tersebut perlu dikirimkan kepada pihak berwenang yang berwenang, khususnya:

1. Dewan Pengawas Regional, jika masa cuti tidak lebih dari enam bulan;
2. Dewan Pengawas Pusat, jika masa cuti melebihi satu tahun; atau
3. Dewan Pengawas Regional, jika masa cuti melebihi enam bulan hingga satu tahun.

Seorang notaris juga harus menyarankan penunjukan notaris pengganti untuk mengambil alih dan menjalankan tugasnya ketika mengajukan permohonan cuti. Selama notaris tersebut masih menjabat, hal ini sesuai dengan sifat pekerjaan notaris, yang bersifat tetap. Akibatnya, seorang notaris harus memilih notaris pengganti dan menentukan lamanya cuti mereka ketika mengajukan permohonan.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, notaris dan notaris pengganti memiliki kewajiban untuk membantu siapa pun yang mengunjungi kantor dalam menuangkan apa yang ingin mereka masukkan ke dalam akta.<sup>7</sup> Seseorang yang ditunjuk sementara sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sakit, cuti, atau karena alasan lain tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai notaris, dikenal sebagai notaris pengganti. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 33,

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2007, p.102.

<sup>7</sup> K. Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance, Vol.2, No.1 (Januari 2017), p.147.

untuk menjadi notaris pengganti, seseorang harus memenuhi persyaratan berikut:

1. memiliki gelar sarjana hukum;
2. berkewarganegaraan Indonesia; dan
3. telah bekerja minimal dua tahun berturut-turut di kantor notaris.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang akan diwakili oleh Kantor Daerah masing-masing wilayah, akan melantik dan mengambil sumpah notaris pengganti untuk melaksanakan tugasnya. Pengambilan sumpah dan pelantikan notaris pengganti tidak memiliki waktu yang tetap. Oleh karena itu, tidak ada jangka waktu tertentu yang harus ditunggu notaris untuk mendapatkan izin cuti dan untuk pelantikannya. Seperti notaris, notaris pengganti harus mengikuti hukum yang berlaku saat melaksanakan tugasnya, yaitu Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Jenis Pendapatan Negara Non-Pajak yang Berlaku bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sejumlah uang tertentu harus dibayarkan untuk pengambilan sumpah notaris pengganti selain untuk pelantikan dan pengambilan sumpah. Uang ini termasuk sebagai pendapatan negara non-pajak. Notaris dan notaris pengganti biasanya bertindak sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan tindakan, perjanjian, atau keputusan apa pun yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang ingin dicantumkan oleh saksi dalam akta otentik, di samping wewenang yang ditentukan oleh hukum.<sup>8</sup>

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris terkait erat dengan tanggung jawab Notaris Pengganti. Ketentuan Pasal 4, 15, 16, dan 17 juga berlaku untuk notaris pengganti, sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Prosedur permohonan cuti notaris yang diuraikan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris sering diabaikan oleh notaris karena proses yang relatif panjang baik untuk mengajukan cuti maupun menunjuk Notaris Pengganti.

---

<sup>8</sup> I. H Maulina, S. Hamidah, dan T. S. Soekasi, *Legal Protection for a Substitute Notary on the Deed Done Before Him*, Budapest International Research and Critics Institute Jurnal (BIRCI Journal), Vol.5, No.1 (Februari 2022), p.4203.

Ketentuan wajib (*dwingenrecht*) termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai Undang-Undang tentang Jabatan Notaris<sup>9</sup> Selama notaris masih menjabat hingga dianggap pensiun dengan hormat, peraturan ini tetap berlaku. Hal ini karena kantor daerah, khususnya daerah Jawa Barat, harus melalui prosedur yang panjang untuk memilih dan melantik notaris pengganti.

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, notaris berhak atas cuti notaris. Pada kenyataannya, terkadang dibutuhkan lebih dari 14 (empat belas) hari untuk menunjuk dan melantik notaris pengganti. Karena prosedur yang panjang, beberapa notaris ragu untuk meminta cuti. Oleh karena itu, seorang notaris melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jika mereka lalai meminta cuti namun meninggalkan kantor mereka selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Notaris pengganti tidak dapat menangani kantor notaris jika mereka tidak meminta cuti.

Pada kenyataannya, notaris yang ingin mengambil cuti terkadang melakukan kesalahan. Dalam satu contoh, seorang notaris telah absen dari kantornya selama lebih dari tujuh hari berturut-turut, namun mereka masih belum mengajukan permohonan cuti kepada dewan pengawas. Dalam contoh lain, seorang notaris mengajukan cuti dan menunjuk notaris pengganti, tetapi penunjukan tersebut dilakukan saat notaris asli sedang cuti. Dalam contoh lain, notaris pengganti ditunjuk setelah masa cuti notaris berakhir. Akibatnya, kantor notaris menjadi kosong, dan mereka tidak dapat menjalankan tanggung jawab resmi mereka.

Berikut adalah pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang pengantar ini: Mengenai permohonan cuti notaris dan penunjukan notaris pengganti berdasarkan Undang-Undang Notaris, apa kepastian hukumnya? Ketika akta perlu disiapkan saat notaris tidak berada di kantor tanpa mengajukan cuti, apa saja tugas notaris?

---

<sup>9</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999, p.30.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kepastian Hukum Pengajuan Izin Cuti Notaris dan Pengangkatan Notaris Pengganti Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta sah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dikenal sebagai notaris. Mereka harus independen, tidak memihak, teliti, jujur, dan dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai notaris. Menurut Nusyirwan, notaris adalah orang semi-pribadi yang harus menjaga martabatnya dan menerima honorarium untuk setiap jasa yang diberikan; oleh karena itu, mereka tidak diperbolehkan berperilaku bebas seperti warga negara biasa.<sup>10</sup> Selain tugas-tugasnya, notaris dapat membuat dokumen-dokumen otentik yang mencakup empat (empat) topik, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Notaris bertanggung jawab atas akta yang sedang dibuat.
- b. Orang yang namanya tercantum dalam akta tersebut berada di bawah yurisdiksi notaris.
- c. Notaris memiliki yurisdiksi atas lokasi pembuatan akta tersebut.
- d. Notaris memiliki yurisdiksi atas tanggal dan waktu pembuatan akta tersebut.

Notaris memiliki hak di samping tanggung jawab. Hak seseorang tidak dapat dicabut dan memberi mereka kemampuan untuk melakukan atau memiliki apa pun yang menjadi hak mereka. Kemampuan notaris untuk mengambil cuti adalah salah satu hak mereka. Kekuasaan untuk memperoleh, melaksanakan, dan memegang apa yang sesuai berdasarkan Undang-Undang Notaris adalah bukti bahwa notaris memiliki hak untuk mengambil cuti.

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Notaris, hak notaris untuk mengambil cuti tidak dapat diganggu gugat. Setelah bertugas selama dua tahun berturut-turut, notaris dapat mengambil cuti. Cuti dapat diambil setiap tahun atau untuk beberapa tahun sekaligus. Selama masa jabatannya, notaris diperbolehkan mengambil cuti maksimal 12 tahun.

---

<sup>10</sup> Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2000, p.3-4.

<sup>11</sup> Henny Saida Flora, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.57, No.14 (Agustus 2012), p.183.

Tergantung pada lamanya cuti, permohonan dikirim ke otoritas yang berwenang: Dewan Pengawas Pusat untuk cuti lebih dari satu tahun, Dewan Pengawas Daerah untuk cuti lebih dari enam bulan, dan Dewan Pengawas Daerah untuk cuti lebih dari satu tahun. Materi permohonan dan alasan cuti akan diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk. Seorang notaris wajib menunjuk notaris pengganti selama cuti sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Notaris. Sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Notaris, seorang notaris yang ingin cuti harus mengajukan permohonan cuti tertulis beserta usulan notaris pengganti.

Menurut Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan, Cuti, Pemindahan Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, notaris yang meminta cuti harus melampirkan dokumen pendukung, termasuk usulan notaris pengganti. Di hadapan Menteri atau otoritas yang ditunjuk lainnya, notaris pengganti yang berencana menggantikan notaris yang sedang cuti harus mengucapkan sumpah atau pernyataan sesuai dengan keyakinannya. Karena notaris pengganti menjalankan fungsi notaris dengan kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban yang sama seperti notaris, mereka tunduk pada hukum dan peraturan yang sama seperti notaris.

Dalam praktiknya, setelah dilakukan wawancara baik kepada Notaris X dan Notaris Pengganti Y ditemukan bahwa terdapat beberapa Notaris yang tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris X di Kota Bandung mengungkapkan bahwa tindakannya dengan tidak mengajukan cuti terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas Daerah dikarenakan oleh beberapa faktor.

Faktor yang pertama membuat Notaris X tidak mengajukan cuti terlebih dahulu adalah karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat Notaris Pengganti. Hal ini dikarenakan menurut Notaris X proses pengajuan cuti dan pengambilan sumpah notaris pengganti tidak mendapat perhatian khusus atau adanya pengawasan yang ketat. Faktor selanjutnya adalah bahwa adanya sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mengangkat Notaris Pengganti, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pelantikan dan penyempahan Notaris Pengganti akan dikenakan biaya sejumlah Rp 2.500.000 per orangnya.

Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Jawa Barat, sebagai otoritas yang berwenang, terkadang membutuhkan waktu lama untuk menunjuk notaris pengganti. Notaris Pengganti Y mengklaim bahwa menunggu pihak lain, seperti pejabat pemerintah dan notaris pengganti lainnya, untuk dilantik biasanya menjadi penyebab keterlambatan pelantikan notaris pengganti. Badan Pengawas Daerah memverifikasi hal ini, menyatakan bahwa banyak jadwal pelantikan notaris pengganti diubah secara bersamaan. Akibatnya, sejumlah notaris pengganti dilantik pada periode yang tidak sesuai dengan permintaan cuti notaris tersebut.

Selain itu, menurut keterangan dari pegawai Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Barat terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan pengambilan sumpah Notaris Pengganti. Penyebab yang utama adalah berkaitan dengan beberapa kendala administrasi dan prosedural. Hal yang pertama adalah tidak jarang terdapat notaris yang mengajukan cuti hanya beberapa hari menjelang tanggal cutinya. Walaupun diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan cuti, namun waktu tersebut juga terkadang banyak terpankas pada saat pengajuan cuti di Majelis Pengawas Daerah, sehingga saat izin cutinya sampai di Majelis Pengawas Wilayah atau Kantor Wilayah sudah berdekatan jaraknya dengan waktu notaris tersebut cuti. Proses yang dibutuhkan untuk sampai mengangkat sumpah Notaris Pengganti juga masih berjalan secara manual. Waktu yang sedikit ditambah dengan belum terintegrasinya sistem secara elektronik, membuat terjadinya kendala dalam proses pengangkatan. Faktor lainnya adalah bahwa pengangkatan Notaris Pengganti hanya dapat dilakukan oleh Kepala Divisi. Berdasarkan hasil wawancara kepada pegawai Kantor Wilayah, menyatakan bahwa Kepala Divisi memiliki waktu yang sangat padat. Hal ini menyebabkan pelantikan dan pengangkatan baik Notaris, maupun Notaris Pengganti dijadwalkan secara serempak mengikuti jadwal kosongnya Kepala Divisi.

Tidak ada lagi keraguan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Notaris Pengganti memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah sekarang dikarenakan mereka memiliki kedudukan hukum yang sama dengan notaris. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1870 KUHP, kekuatan akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta notaris sesungguhnya,

yang menunjukkan bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti adalah asli dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>12</sup>

Seorang notaris harus mengikuti peraturan perundang-undangan ketika menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari. Hal ini karena Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum. Karena Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum, maka peraturan-peraturannya harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Akibatnya, Indonesia, sebagai negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum, berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberlakukan undang-undang yang relevan yang berfungsi sebagai pedoman bagi kegiatan sosial, pemerintahan, dan negara.<sup>13</sup> Undang-undang yang sedang dipertimbangkan adalah undang-undang yang konsisten dan sejalan dengan kemajuan di semua bidang yang sedang atau akan diterapkan. Untuk memberikan ketertiban dan kejelasan hukum, bidang-bidang yang berubah dengan cepat ini harus diseimbangkan dari waktu ke waktu melalui pembentukan dan pembaharuan undang-undang yang relevan<sup>14</sup>

Salah satu ciri penting hukum, khususnya standar hukum yang terkodifikasi, adalah kepastian hukum. Tanpa kepastian, hukum kehilangan tujuannya karena tidak dapat lagi digunakan sebagai standar perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten sehingga orang-orang yang berhak atasnya dapat dengan yakin memperoleh hak-hak mereka dan menghindari perilaku yang sewenang-wenang.<sup>15</sup>

Pentingnya norma hukum yang tidak ambigu dan seragam ditekankan oleh gagasan kepastian hukum Sudikno Mertokusumo. Ini menyiratkan bahwa hukum dapat ditegakkan secara konsisten, mencegah tindakan sewenang-wenang dan memungkinkan mereka yang berhak untuk memperoleh hak mereka dengan pasti. Untuk memastikan bahwa masyarakat merasa tertata dan hak-haknya ditegakkan,

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofar Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, p.19.

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, p.15.

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2006, p.49.

<sup>15</sup> Muhamad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol.13, No.2 (Agustus 2016), p.285.

hukum harus memberikan kejelasan di bidang ini. Ketersediaan peraturan yang tidak ambigu dan dapat diprediksi diperlukan untuk kepastian hukum guna mencegah pihak-pihak mengalami keraguan atau ambiguitas ketika hukum diterapkan.

Ketika ada kejelasan hukum, individu menyadari apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan. Namun, ketika ada peraturan hukum yang tidak jelas, ini menyebabkan keraguan dan akhirnya kekacauan.<sup>16</sup> Selain itu, menurut pandangan Mertokusumo, gagasan kepastian hukum merupakan perlindungan yang dibenarkan terhadap perilaku sewenang-wenang, yang berarti bahwa dalam kondisi tertentu, seseorang akan mampu mencapai apa yang diharapkan.<sup>17</sup>

Mengenai Pasal 25 Undang-Undang Notaris, seorang notaris yang mengambil cuti harus mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Pengawas yang berwenang beserta usulan untuk menunjuk notaris pengganti. Namun, pada kenyataannya, banyak notaris mengabaikan aturan ini. Salah satu contohnya adalah Notaris X di Kota Bandung, yang lalai memberitahukan Badan Pengawas terlebih dahulu tentang kebutuhannya untuk cuti. Ia mengatakan bahwa tidak ada masalah mendesak yang mencegahnya untuk mengajukan cuti terlebih dahulu. Notaris tersebut melakukan pelanggaran dalam kasus ini. Peraturan perundang-undangan dengan jelas menguraikan proses pengajuan cuti.

Konsep kepastian hukum menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa notaris, proses penunjukan notaris pengganti harus mudah dan tidak ambigu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, pemilihan notaris pengganti oleh Badan Pengawas Daerah tidak bertepatan dengan jadwal cuti notaris. Seorang staf di Kantor Daerah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengklaim bahwa sejumlah masalah menghambat penunjukan notaris pengganti. Kantor Regional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia gagal memberikan penjelasan yang jelas mengapa pengangkatan notaris pengganti Y tertunda. Akibatnya, posisi notaris yang sedang cuti menjadi kosong. Dengan memastikan bahwa kantor

---

<sup>16</sup> Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) dengan Asas Keadilan (Substansial Justice) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2010, p.34.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, p.145.

notaris yang sedang cuti akan terus berfungsi dan bahwa akta yang dibuat oleh notaris pengganti dapat diandalkan dan sah, kepastian hukum seputar pengangkatan notaris pengganti dapat mencegah keraguan atau sengketa hukum sekaligus melindungi hak dan kepentingan semua pihak terkait.

Teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo seharusnya diimplementasikan dalam prosedur pengajuan cuti dan pengangkatan notaris pengganti. Jika adanya prosedur yang jelas dan teratur akan memberikan kepastian hukum bagi:

- a. Notaris pengganti yang ditunjuk memiliki kewenangan hukum berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan notaris tersebut mengambil cuti sesuai dengan persyaratan.
- b. Pelanggan dan masyarakat yang menggunakan jasa notaris, karena kontrak yang dibuat oleh notaris pengganti selama masa cuti tersebut mengikat secara hukum dan dapat diberlakukan tanpa batas waktu.
- c. Negara dan pihak berwenang penegak hukum, karena mereka yakin akan proses administratif yang harus diikuti untuk mencegah gangguan layanan.

Dengan demikian, kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo memastikan bahwa pengajuan izin cuti notaris dan pengangkatan notaris pengganti bukanlah hanya sekedar administratif saja, melainkan juga jaminan hak dan kewajiban semua pihak tetap terlindungi dan peran notaris dapat berjalan dengan tertib dan berkelanjutan tanpa menimbulkan kerugian atau ketidak pastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.

## **2. Tanggung Jawab Notaris Apabila Terdapat Akta yang Harus Dibuat Selama Notaris yang Bersangkutan Cuti**

Notaris memiliki kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik dengan kewenangan untuk membuat akta. Hal ini sejalan dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kantor Notaris. Pasal tersebut menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap dokumen yang dibuatnya, terlepas dari apakah protokol notaris telah diserahkan atau diberikan kepada petugas penyimpanan protokol notaris. Menjaga kerahasiaan akta merupakan salah satu tugas notaris.

Kecuali ada persyaratan legislatif untuk pengungkapan, notaris diwajibkan oleh sumpah jabatannya untuk menjaga kerahasiaan semua informasi, pernyataan, dan akta yang dibuat.

Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya karena merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sah. Ada empat komponen kewenangan notaris untuk membuat akta yang sah:<sup>18</sup>

- a. Notaris bertanggung jawab atas akta yang sedang dibuat.
- b. Orang yang namanya tercantum dalam akta tersebut berada di bawah yurisdiksi notaris.
- c. Notaris memiliki yurisdiksi atas lokasi pembuatan akta tersebut.
- d. Notaris memiliki yurisdiksi atas tanggal dan waktu pembuatan akta tersebut.

Seorang notaris dapat membuat dua jenis akta sah yang berbeda: akta relaas, yang dibuat oleh notaris, dan *akta partij*, yang dibuat di hadapan notaris.<sup>19</sup> Segala sesuatu yang dilihat atau didengar notaris secara langsung dari para pihak dicatat atau direkam dalam *akta relaas*. Akta yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan para pihak dikenal sebagai *akta partij*.<sup>20</sup> Akta jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan dokumen lainnya adalah contoh akta partij, sedangkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah contoh akta pelepasan.

Kewajiban seorang notaris untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, dan taat hukum dikenal sebagai tanggung jawab notaris. Seorang notaris bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan isi akta dan menghasilkan dokumen asli yang memiliki kekuatan hukum. Selain mengikuti persyaratan perundang-undangan, tugas ini termasuk menawarkan layanan hukum kepada masyarakat umum dan mematuhi kode etik notaris. Jika notaris melakukan kejahatan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Ini berarti bahwa notaris hanya mengkomunikasikan niat para pihak, tetapi tidak membebaskan mereka dari aktivitas ilegal.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Henny Saida Flora, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta*, p.183.

<sup>19</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, p.51.

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, p.39.

<sup>21</sup> Yusnani, *Analisis Hukum terhadap Akta Autentik yang Mengandung Keterangan Palsu*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2007, p.61.

Habib Adjie berbagi pemikirannya tentang tugas-tugas seorang notaris yang melekat pada pekerjaannya dan berlangsung sepanjang hidupnya, dengan mengatakan:<sup>22</sup>

- a. Tidak seorang pun yang ditunjuk sebagai Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, atau Notaris Sementara memiliki batasan waktu untuk tanggung jawab karena mereka dianggap melaksanakan kewajiban pribadi dan seumur hidup.
- b. Sehubungan dengan lokasi mantan Notaris, mantan Notaris Pengganti, mantan Notaris Pengganti Khusus, dan mantan Notaris Sementara, tanggung jawab Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Notaris Sementara dianggap melekat.

Untuk memastikan kantor notaris tetap buka dan dapat terus membantu masyarakat dalam urusan hukum sementara notaris sedang cuti, diperlukan notaris pengganti. Untuk jangka waktu tertentu, notaris pengganti dapat menduduki jabatan notaris. Isi pasal ini mengenai wewenang, tugas, dan batasan notaris akan diteruskan kepada notaris pengganti segera setelah notaris pengganti dilantik, sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Notaris. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur kedudukan hukum notaris pengganti sebagai notaris untuk jangka waktu tertentu. Akibatnya, baik notaris maupun notaris pengganti harus mematuhi hak, tanggung jawab, dan batasan yang diuraikan dalam undang-undang dan peraturan.

Seorang notaris tidak diperbolehkan meninggalkan kantornya lebih dari tujuh (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah, sesuai dengan Pasal 17 tentang batasan notaris. Pasal 17 menyatakan bahwa seorang notaris hanya dapat mengundurkan diri dari jabatannya setelah mengajukan permohonan cuti kepada otoritas yang berwenang. Usulan untuk menunjuk notaris pengganti harus diajukan bersamaan dengan permohonan cuti notaris tersebut. Tujuan utama pelarangan notaris adalah untuk memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Dewan Pengawas mengawasi kinerja notaris dalam menjalankan tugasnya. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa tugas, wewenang, dan batasan yang diuraikan dalam UUNJN tidak dilanggar

---

<sup>22</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, p.5.

atau disalahgunakan.<sup>23</sup> Tujuan dari pengawasan notaris adalah untuk menjamin bahwa notaris menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum dan peraturan, termasuk kode etik notaris.<sup>24</sup>

Sesuai dengan Pasal 17 UU Notaris, jika seorang notaris melanggar aturan dengan meninggalkan wilayah kantornya selama lebih dari tujuh (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemutusan hubungan kerja sementara;
- c. pemutusan hubungan kerja secara terhormat; atau
- d. pemutusan hubungan kerja secara tidak terhormat

Oleh karena itu, tergantung pada Dewan Pengawas Daerah, seorang notaris yang melanggar Pasal 17 Undang-Undang Notaris dapat menghadapi salah satu dari empat sanksi yang tercantum di atas. Seorang notaris dapat dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya jika meninggalkan kantor tanpa izin, yang dapat merugikan para pihak. Karena wilayah kerja notaris sangat penting untuk operasionalnya, pelanggaran terhadapnya dapat mengakibatkan tindakan perdata atau pidana terhadap notaris.<sup>25</sup>

Dalam percakapan dengan penulis, Notaris Kota Bandung X mengatakan bahwa ia belum mengirimkan permohonan cuti resmi kepada Dewan Pengawas. Akibatnya, baik Notaris maupun Notaris Pengganti tidak dapat menjalankan tanggung jawab resmi mereka. Notaris X melaporkan bahwa Kantor Regional setempat sering menunda pengambilan sumpah Notaris Pengganti karena permohonan cuti tidak dipertimbangkan dengan cukup. Karena itu, notaris enggan mengajukan cuti dan lebih memilih untuk mengundurkan diri.

Sehingga, notaris yang meninggalkan kantornya tanpa meminta izin atau memberitahukan kepada pihak yang berwenang telah melanggar UU Notaris.

---

<sup>23</sup> Endang Purwaningsih, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.27, No.5 (Februari 2015), p.28.

<sup>24</sup> Marisco A. Umbas, *Pelaksanaan Pengawasan terhadap Tugas dan Fungsi Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Vol.1, No.4 (Oktober 2013), p.71–72.

<sup>25</sup> Putu Bela Ariawan, *Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris sebagai Pemegang Protokol Notaris yang Berakhir Masa Jabatannya*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Acta Comitatus, Vol.3, No.2 (Oktober 2018).

Hal ini karena ruang kantor notaris menentukan ruang kerja dan tingkat kekuasaan mereka dalam membuat akta yang sah dan memberikan pelayanan publik di wilayah tersebut. Notaris dapat merugikan pihak yang berkepentingan dan dianggap telah mengabaikan tugasnya jika mereka meninggalkan kantor tanpa izin. Notaris yang meninggalkan area kantornya selama tujuh hari berturut-turut tanpa penjelasan yang baik dapat dikenakan setidaknya tiga sanksi administratif berdasarkan Pasal 17: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian terhormat, atau pemberhentian tidak terhormat. Selain itu, jika pihak lain dirugikan akibat kelalaian notaris, sanksi perdata juga dapat diterapkan.

Notaris yang sedang cuti dilarang membuat akta tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dan menunjuk notaris pengganti. Untuk membuat akta, notaris harus diberi wewenang. Ini berarti bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta saat cuti dan tidak dapat melakukannya sampai mereka menerima Surat Penunjukan (SK) dan mengucapkan sumpah jabatan. Hal ini karena tidak ada yang diperbolehkan membuat akta jika notaris yang bersangkutan tidak meminta izin terlebih dahulu. Notaris harus memberikan protokol notaris kepada notaris pengganti yang ditunjuk saat mereka sedang cuti. Akta akan dianggap tidak sah jika kantor notaris membuat akta tersebut saat cuti tanpa notaris pengganti. Ini menunjukkan bahwa akta tersebut hanya bersifat pribadi dan tidak dapat dianggap sah. Akta yang dibuat oleh notaris yang sedang bertugas aktif memiliki otoritas hukum yang lebih besar daripada akta pribadi.

Meskipun akta pribadi dapat digunakan sebagai bukti dan memiliki efek hukum, akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. Selama para pihak tidak mempermasalahkan tanda tangan atau isi akta tersebut, akta pribadi yang dinotariskan oleh notaris dapat diterima sebagai bukti di pengadilan. Namun, isi akta tersebut tidak dijamin oleh notaris; hanya tanggal dan tanda tangan yang dijamin. Berbeda dengan akta notaris, yang memiliki kekuatan pembuktian penuh dan mengikat, akta pribadi hanya memiliki kekuatan pembuktian biasa dan dapat digugat dengan bukti yang bertentangan.

Notaris yang menerbitkan akta saat cuti tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin cuti dapat dikenakan konsekuensi hukum berikut:

a. Tidak berlakunya akta sebagai akta autentik

Akta yang dibuat oleh Notaris Publik saat cuti tanpa izin dianggap sebagai akta pribadi dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti akta resmi. Akta tersebut tidak memiliki tingkat kepastian hukum yang sama, dan legalitasnya dapat diragukan. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Notaris, yang menyatakan sebagai berikut: "Dalam hal ini, Notaris Publik juga telah mengabaikan tugasnya sebagai Notaris Publik." Untuk membuat Akta Wasiat pribadi, m. membacakan Akta di hadapan orang yang hadir di hadapan setidaknya dua (dua) saksi atau empat (empat) saksi. Notaris Publik, para saksi, dan orang yang hadir semuanya menandatangani dokumen tersebut secara bersamaan.

Sebelum seseorang hadir di hadapan Notaris Publik, akta yang dibuat oleh Notaris Publik harus dibacakan. Notaris Publik Pengganti yang diizinkan dan diwajibkan untuk membacakan akta tidak akan melakukannya jika Notaris Publik yang sedang cuti tidak meminta izin dan membuat akta. Akta yang dibuat tersebut akan mengalami penurunan status keabsahannya sebagai akta.

b. Kewajiban penyerahan protokol

Penyerahan Protokol Notaris yang Sedang Cuti kepada Notaris Pengganti adalah proses hukum yang mentransfer kepemilikan dan pertanggungjawaban atas protokol notaris yang sedang cuti. Dengan menyerahkan protokol notaris kepada penerima, notaris yang menerimanya bertanggung jawab untuk memperbarui dan menyimpan protokol tersebut, serta memiliki yurisdiksi atasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Protokol notaris harus dialihkan kepada notaris pengganti oleh notaris yang akan meninggalkan jabatannya. Dewan Pengawas harus menerima laporan yang merinci pengalihan ini. Dokumen hukum yang berfungsi sebagai bukti transaksi atau tindakan tertentu disebut laporan. Akibatnya, risalah pengalihan protokol notaris antara notaris dan notaris pengganti merupakan catatan hukum yang membentuk arsip negara yang wajib dipelihara oleh notaris.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Cut Era Fitriyeni, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.50, No.58 (2012), p.391-404.

<sup>27</sup> Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya, *Tinjauan Hukum Kedudukan dari Fungsi Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.2, No.3 (September-Desember 2015), p.34.

Protokol harus dikirimkan kepada Notaris Pengganti yang ditunjuk oleh Notaris yang sedang cuti. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Notaris, yang menetapkan bahwa notaris yang sedang cuti harus memberikan Protokol Notaris kepada notaris pengganti. Berdasarkan bukti dalam Pasal 32, notaris yang melanggar aturan pasal tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) pemberhentian sementara;
- 3) pemberhentian dengan hormat; atau
- 4) pemberhentian dengan tidak hormat.

c. Tanggung Jawab Ganti rugi

Tanggung jawab perdata seorang notaris atas akta yang mereka buat terkait dengan pertanggungjawaban mereka atas kebenaran formal dan material dokumen-dokumen tersebut. Tanggung jawab ini secara alami timbul dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang profesional hukum untuk menjalankan pekerjaannya. Tanggung jawab ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan di samping modal. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa semua tindakan manusia harus bertanggung jawab.<sup>28</sup>

Notaris melayani kegiatan hukum yang terjadi di masyarakat sambil menjalankan tanggung jawabnya, dan Kode Etik serta UUJN mewakili filosofi ini. Menurut Ismal Saleh, sikap dan perilaku seorang notaris dapat dibagi menjadi empat kategori utama: pertama, memiliki integritas moral yang tinggi; kedua, jujur kepada klien dan kepada diri sendiri; ketiga, menyadari batasan wewenang sendiri; dan keempat, tidak bekerja semata-mata untuk keuntungan finansial.<sup>29</sup>

Notaris dapat diminta untuk mengganti kerugian yang diderita oleh suatu pihak sebagai akibat dari pembentukan akta yang tidak sah. Apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi setiap persyaratan Pasal 1365 KUHP, maka diajukan gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>28</sup> Nico, *Tanggung Jawab Selaku Pejabat Umum*, Centre for Documentation and Studies of Business Law (CDBSL), Yogyakarta, 2003, p.84.

<sup>29</sup> Nomenssen Sinamo, *Filsafat Hukum, Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, Permata Aksara, Jakarta, 2014, p.126.

Apabila hak seseorang dilanggar oleh perbuatan melawan hukum, orang yang haknya dilanggar harus membuktikan bahwa orang lainlah yang telah melakukannya.<sup>30</sup> Dalam sumpah jabatannya, Notaris itu sendiri menyatakan, "...bahwa saya akan menjaga sikap, perilaku, dan akan melaksanakan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris." Hal ini semakin menunjukkan tanggung jawab seorang Notaris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kode Etik Notaris, yang didasarkan pada hukum dan peraturan serta sumpah jabatan Notaris, notaris harus bertindak dengan jujur, independen, tidak memihak, dapat dipercaya, hati-hati, dan sepenuhnya bertanggung jawab.

### **C. PENUTUP**

Salah satu cara untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan layanan notaris adalah dengan mengajukan izin cuti notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Notaris. Selain bersifat administratif semata, persyaratan untuk mengajukan permohonan cuti formal dan menunjuk notaris pengganti melindungi hak dan tanggung jawab para pihak. Oleh karena itu, mekanisme cuti notaris merupakan alat penting untuk menghindari ambiguitas hukum dan menjaga kelancaran operasional kantor notaris.

Seorang notaris harus mematuhi kebijakan cuti sesuai dengan hukum yang berlaku dan memikul tanggung jawab penuh atas setiap kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Hukuman administratif, termasuk pemutusan hubungan kerja dan penurunan status akta menjadi akta pribadi, dikenakan bagi mereka yang melanggar ketentuan izin cuti, seperti meninggalkan kantor tanpa izin atau terus membuat akta saat cuti. Kepatuhan terhadap prosedur cuti sangat penting untuk menjaga kepastian dan perlindungan hukum karena notaris yang mengabaikan aturan ini berisiko menghadapi konsekuensi hukum dan mungkin dipaksa untuk mengganti kerugian yang diderita.

---

<sup>30</sup> I Wayan Pramarta Jaya, *Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik*, Jurnal *Rechtidee*, Vol.12, No.2 (Desember 2017), p.281.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, Habib. 2007. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: Refika Aditama).
- Adjie, Habib. 2011. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. (Bandung: Refika Aditama).
- Anshori, Abdul Ghofar. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press).
- Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII Press).
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni).
- Manan, Bagir. 2009. *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Selaku Pejabat Umum*. (Yogyakarta: Centre for Documentation and Studies of Business Law (CDBSL)).
- Nusyirwan. 2000. *Membedah Profesi Notaris*. (Bandung: Universitas Padjajaran).
- Padoman, Agus. 2017. *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*. (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi).
- Sinamo, Nomensen. 2014. *Filsafat Hukum, Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*. (Jakarta: Permata Aksara).
- Tobing, G. H. S. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga).
- Tobing, Lumban. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga).

### Publikasi

- Afifah, K.. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya*. Jurnal Lex Renaissance. Vol.2. No.1 (Januari 2017).
- Ariawan, Putu Bela. *Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris sebagai Pemegang Protokol Notaris yang Berakhir Masa Jabatannya*. Jurnal Hukum Kenotariatan. Acta Comitatus. Vol.3. No.2 (Oktober 2018).
- Edwar. *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.8. No.2 (Juli 2018).
- Fitriyeni, Cut Era. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.50. No.58 (Desember 2012).
- Flora, Henny Saida. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.57. No.14 (Agustus 2012).
- Jaya, I Wayan Pramarta. *Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik*. Jurnal Rechtidee. Vol.12. No.2 (Desember 2017).
- Ma'ruf, Umar dan Dony Wijaya. *Tinjauan Hukum Kedudukan dari Fungsi Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.2. No.3 (September-Desember 2015).

- Maulina, I. H., S. Hamidah dan T. S. Soekasi. *Legal Protection for a Substitute Notary on the Deed Done Before Him*. Budapest International Research and Critics Institute Jurnal (BIRCI Journal). Vol.5. No.1 (Februari 2022).
- Purwaningsih, Endang. *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.27. No.5 (Februari 2015).
- Ridwansyah, Muhamad. *Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*. Jurnal Konstitusi. Vol.13. No.2 (Agustus 2016).
- Umbas, Marisco A.. *Pelaksanaan Pengawasan terhadap Tugas dan Fungsi Notaris*. Jurnal Lex Privatum. Vol.1. No.4 (Oktober 2013).

### **Karya Ilmiah**

- Buana, Mirza Satria. 2010. *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) dengan Asas Keadilan (Substansial Justice) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Yusnani. 2007. *Analisis Hukum terhadap Akta Autentik yang Mengandung Keterangan Palsu*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.

### **Website**

- Sevilla. *Apa Itu Profesi? Simak Pengertian dan Perbedaannya dengan Pekerjaan*, diakses dari <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-profesi/>. diakses pada 21 Maret 2026.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Jenis Pendapatan Negara Non-Pajak yang Berlaku bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia